

**PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA**

Tanggal Efektif: 3 Oktober 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 6 Desember 2019

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang, dengan risiko yang terukur atas nilai investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan dibentuk sebagai sarana bagi alumni Universitas Syiah Kuala dan masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam program-program yang dibiayai Universitas Syiah Kuala serta dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Majoris Asset Management
Menara DEA II 3rd Floor, Unit 303
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon. (62 21) 5020 0599
Faksimili. (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Website: www.majoris-asset.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, Lantai 4
Jalan Asia Afrika No. 8 Gelora Bung Karno – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telp : (62-21) 2992 8888
Fax : (61-21) 2922 8926

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 29 Maret 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Majoris Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA	13
BAB III	MANAJER INVESTASI	20
BAB IV	BANK KUSTODIAN	22
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	23
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA	28
BAB VII	PERPAJAKAN	30
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	31
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X	HAK- HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	37
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	39
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	43
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	44
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	48
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	52
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	55
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	56
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	59
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	61

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, maka sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit

Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT MAJORIS ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Management atau DPS PT Majoris Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Majoris Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- i. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- ii. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- iii. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- iv. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- v. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

- vi. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- vii. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- viii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- ix. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- x. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- xi. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pemberitahuan efektif atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang pertama kali (pembelian awal).

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.21. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.22. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan Reksa Dana yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana").

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu").

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Majoris Asset Management.

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.34. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.38. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.39. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.48. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

1.50. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.51. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.52. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.53. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.54. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;

- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.55. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.56. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.57. WAKALAH BIL-UJRAH

Wakalah Bil-Ujrah adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*) sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia No : 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 Tentang Akad Wakalah bil-ujrah.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA Nomor 01 tanggal 2 September 2019 *jis.* akta Addendum REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA Nomor 68 tanggal 27 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, dan akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA No. 21 tanggal 24 Mei 2022, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA”), antara PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-1212/PM.21/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Opini Dewan Pengawas Syariah tertanggal 2 September 2019.

2.2. AKAD WAKALAH BIL UJRAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/X/2017, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah Bil Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (fee) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakilaani/wakilaini) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa

berturut-turut, REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XI Prospektus ini.

2.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

2.5. PILIHAN INVESTASI UNTUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pada prinsipnya, investasi pada REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA adalah sama dengan investasi pada Reksa Dana lainnya dimana Manajer Investasi akan mengelola dana Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal.

Selain merupakan sarana investasi, REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA juga memberikan kesempatan bagi para Pemegang Unit Penyertaan yang ingin berkontribusi menyumbangkan investasinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh *Endowment Fund* Universitas Syiah Kuala ("Investasi Endowment") melalui alternatif sebagai berikut:

- Endowment Penuh (*Platinum*): Pemegang Unit Penyertaan menyumbangkan pokok investasi maupun hasil investasinya kepada Universitas Syiah Kuala melalui *Endowment Fund* Universitas Syiah Kuala;
- Endowment Hasil (*Gold*): Pemegang Unit Penyertaan menyumbangkan seluruh hasil investasi dari REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kepada Universitas Syiah Kuala melalui *Endowment Fund* Universitas Syiah Kuala, sedangkan pokok investasi tetap merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan;
- Endowment Hasil Parsial (*Silver*): Pemegang Unit Penyertaan menyumbangkan 50% (lima puluh persen) dari hasil investasinya kepada Universitas Syiah Kuala melalui *Endowment Fund* Universitas Syiah Kuala, sedangkan seluruh pokok investasi dan 50% (lima puluh persen) sisa hasil investasinya tetap merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan; dan
- Investasi Biasa: Pemegang Unit Penyertaan akan berinvestasi dan memperoleh hasil investasi dari kinerja MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, sama seperti berinvestasi pada Reksa Dana lainnya, namun Pemegang Unit Penyertaan turut berpartisipasi dalam hal Manajer Investasi menyalurkan sebagian imbalan jasa yang diterima Manajer Investasi sebagai sumbangan Manajer Investasi untuk program-program yang dibiaya oleh *Endowment Fund* Universitas Syiah Kuala.

Bentuk investasi yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan dengan membuat surat pernyataan khusus mengenai jenis partisipasi yang dipilih, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan di atas materai dan disampaikan bersamaan dengan Formulir Pembukaan Rekening kepada Manajer Investasi.

Selain Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam program Investasi *Endowment* Penuh (*Platinum*), apabila berniat untuk mengganti pilihan investasinya setelah melakukan pembelian Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya untuk kemudian melakukan pembelian Unit Penyertaan sesuai dengan bentuk partisipasi pada Investasi *Endowment* baru yang dikehendakinya bersamaan dengan penyampaian surat pernyataan khusus Investasi *Endowment* yang baru.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam Investasi *Endowment*, baik pokok investasi dan/atau hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan, akan didistribusikan berdasarkan surat pernyataan khusus terkait distribusi pokok investasi dan hasil investasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan peserta Investasi *Endowment* yang disampaikan pada saat pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali.

2.5.1. INFORMASI MENGENAI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Universitas Syiah Kuala (USK) merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. Pendirian USK dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 161 tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh. USK berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Banda Aceh. Saat ini, USK memiliki lebih dari 30.000 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 13 Fakultas dan Program Pasca Sarjana.

Visi Universitas Syiah Kuala

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju socio-technopreneur university di tingkat global.

Misi Universitas Syiah Kuala

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
- Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra;
- Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

Tujuan Universitas Syiah Kuala

- Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala;
- Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, dan terkemuka di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun global;
- Menjadi mitra yang unggul bagi pembangunan daerah, nasional dan global;
- Menjadi universitas pionir sebagai rujukan bagi mitra dan *stakeholders*; dan
- Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, terkemuka, partisipatif, transparan, dan akuntabel berciri *good governance* sehingga memiliki daya saing dan berkualitas tinggi di tingkat nasional dan global.

Susunan Pengurus Universitas Syiah Kuala

Rector	: Prof. Dr. Ir. Marwan
Wakil Rector I	: Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si.
Wakil Rector II	: Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si
Wakil Rector III	: Prof. Dr. Mustanir, M.Sc.
Wakil Rector IV	: Dr. Ir. Taufiq Saidi M.Eng., IPU.
Ketua Senat	: Prof. Dr. Ir. Abubakar, M.S.
Sekretaris Senat	: Prof. Dr. Marwan, S.Si., M.Si
Ketua SPI	: Suparno, SE., Ak., M.Si.

Direktur Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran	:	Prof. Dr. Ir. Nasaruddin, S.T., M.Eng., IPU., ASEAN, Eng.
Direktur Direktorat Administrasi Akademik	:	Darmawan, S.T., M.M.
Direktur Direktorat Sumber Daya	:	Prof. Dr. drh. Muhammad Hambal
Direktur Direktorat Keuangan	:	Teuku Faisal Jumaidin, S.T., M.Si.
Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	:	Dr. Muhammad Ilham Maulana, S.T., M.T.
Direktur Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan	:	Dr. Ir. Rahmad Fadhil, S.TP., M.Sc.
Direktur Direktorat Perencanaan dan Kemitraan	:	Dr. Iflan Naufal, M.SciH, Sp.GK (K), Sp.KKLP, AIFO-K.
Direktur Direktorat Bisnis dan Dana Lestari	:	Dr. Syaifullah, S.T., M.Eng.

Alokasi Penggunaan

Adapun rencana penggunaan hasil investasi maupun pencairan investasi Universitas Syiah Kuala dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang menjadi *Endowment Fund* REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA adalah sebagai berikut:

- Operasional Universitas Syiah Kuala;
- Beasiswa;
- Investasi;
- Penelitian dan Pengembangan;
- Dan Program lainnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendidikan dan Mahasiswa.

2.6. PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA terdiri dari:

Ketua : San Verandy Herveranto Kusuma
Anggota : Azis Armand
 Dasrul
 Gresia Ariastuty Kusyanto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

San Verandy Herveranto Kusuma (Ketua)

Lulusan Universitas Katolik Atmajaya Ekonomi Akutansi. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun pada bidang perbankan dan pasar modal. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Modal Ventura YCAB. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Independen PT Kresna Graha Investama Tbk. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris PT PG Asset Management dari tahun 2015 hingga 2019 dan sebagai Direktur Utama PT PG Asset Management periode 2011 hingga 2015. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur PT Kresna Graha Sekurindo Tbk selama 2 (dua) tahun. San Verandy telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP38/BL/WMI/2009, tanggal

9 Oktober 2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-292/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022.

Azis Armand (Anggota)

Azis Armand, lulusan Universitas Indonesia jurusan Ekonomi yang meraih gelar Master of Urban Planning dari Universitas of Illinois, Urban Champaign, USA. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 20 (dua puluh) tahun pada perusahaan publik dan swasta. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Indika Energi Tbk. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai Investment Banking di JP Morgan dan Rating Manager di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), dan sebagai staf peneliti di LPEM-FEUI selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Saat ini Azis menjabat sebagai anggota komite investasi PT Majoris Asset Management.

Dasrul (Anggota)

Dasrul, lulusan Sarjana Ekonomi dengan prestasi summa cum laude dari Universitas Syiah Kuala dan MBA dari Jena University, Germany. Telah berkarir diberbagai sektor industri, keuangan, dan konsultan selama 20 tahun. Memulai karir sebagai auditor di Deloitte di tahun 1995, kemudian bergabung dengan Philip Morris sebagai Planning and Budgeting manager sebelum bekarir di beberapa negara termasuk Amerika, Thailand, Filipina dari tahun 2001-2007. Dasrul kembali ke Indonesia di tahun 2008 dengan posisi sebagai Senior Finance Director di GlaxoSmithKline dengan prestasi mentransformasi tim keuangan dari tradisional finance tim ke fungsi yang lebih luas yang memiliki andil besar dalam pengembangan dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, bergabung dengan General Electric (GE) sebagai Corporate CFO hingga akhir 2015. Memiliki segudang pengalaman di financial restructuring, project finance, akuisisi, implementasi proyek, manajemen keuangan dan perencanaan keuangan. Saat ini Dasrul menjabat sebagai anggota komite investasi PT Majoris Asset Management. Dasrul memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-144/PM.211/WMI/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-227/PM.211/PJ-WMI/2021 tertanggal 7 September 2021.

Gresia Ariastuty Kusyanto (Anggota)

Gresia Ariastuty Kusyanto, lulusan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang jurusan Ekonomi dengan predikat Cum Laude. Memulai karirnya di industri keuangan pada tahun 2000 sebagai Relationship Officer di ABN AMRO Bank Cabang Solo. Pada tahun 2004, Gresia melanjutkan karirnya di ABN AMRO Bank Cabang Surabaya sebagai Preferred Banking Relationship Manager dan kemudian ditugaskan sebagai Branch Investment Specialist pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Setelah berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri perbankan, pada tahun 2010 Gresia memasuki industri pasar modal dengan bergabung ke PT CIMB-Principal Asset Management sebagai Manager Marketing & Partnership Distribution, dan kemudian bergabung ke PT Manulife Asset Management sebagai Manager Bank Partnership. Pada tahun 2012, Gresia bergabung dengan PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Institutional Relationship Manager. Gresia memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-124/BL/WMI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-137/PM.21/PJ-WMI/2022 tertanggal 17 Mei 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA terdiri dari:

Ketua : Rafdi Prima
Anggota : Zulfa Hendri

Keterangan singkat masing-masing Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Rafdi Prima (Ketua)

Rafdi Prima, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2005. Rafdi memulai karir-nya di pasar modal pada tahun 2004 sebagai Institutional Equity Sales di Sarijaya Sekuritas. Pada tahun 2007 ia bergabung di Mandiri Sekuritas sebagai Market Analyst. Selain menempati posisi sebagai Market Analyst, di Mandiri Sekuritas ia juga menempati posisi sebagai Equity Market Strategist dan terakhir sebagai Equity Proprietary Trader. Sebelum bergabung dengan PT Majoris Asset Management yang bersangkutan bekerja di PT Danareksa Investment Management sebagai Head Analyst dan terakhir menjabat sebagai Senior Multi Asset Portfolio Manager. Rafdi memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM dan LK Nomor KEP-88/BL/WMI/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-37/PM.211/PJ-WMI/2022 tertanggal 24 Januari 2022.

Zulfa Hendri (Anggota)

Zulfa Hendri, meraih gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung dan Master Manajemen dari Universitas Indonesia, yang mengawali karirnya sebagai Management Trainee di Bank Niaga yang selanjutnya ditugaskan pada Divisi Treasury Bank Niaga. Karir di bidang pasar modal dimulai dengan bergabung di PT Danareksa (Persero) pada Divisi Treasury dengan tanggung jawab utama adalah pengelolaan likuiditas, pengelolaan transaksi foreign exchange dan transaksi derivative hingga tahun 2003 dengan jabatan terakhir Associate Director Divisi Treasury. Pada tahun 2003 bergabung dengan PT Mandiri Sekuritas diawali dengan mengelola divisi treasury dilanjutkan dengan menjadi Head of Proprietary & Structure Product. Jabatan terakhir adalah Head of Debt Capital Market II sebelum melanjutkan karir di Bank UOB Buana pada awal tahun 2008. Pada bulan Juni 2008 bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Head of Fixed Income Investment. Selanjutnya mulai Mei 2010 yang bersangkutan kembali bekerja di PT Danareksa (Persero) sebagai Danareksa Chief Investment Officer. Selanjutnya pada bulan Juli 2011 ditugaskan di PT Danareksa Investment Management sebagai Direktur Utama, pada tahun 2014-2015 bekerja di PT Danareksa Capital menjabat sebagai Direktur dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Majoris Asset Management. Zulfa telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-63/PM/WMI/2004, tanggal 2 Juli 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-450/PM.211/PJ-WMI/2021 tertanggal 24 Desember 2021.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Management.

Dewan Pengawas Syariah PT Majoris Asset Management terdiri dari 1 (satu) orang, yaitu Ah. Azharuddin Lathif, MH, M.Ag, yang telah memperoleh izin ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-II/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-114/DSN-MUI/III/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi melalui Surat No. No.112/Majoris/III/2016 tanggal 4 Maret 2016.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.8. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab Kegiatan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 2 (dua) orang yang telah diberi mandat oleh Direksi Bank Kustodian, sesuai dengan informasi yang dicantumkan dalam Surat Direksi Bank Kustodian

Nomor: S.2021.005/MBI/DIRGLOBAL-TB tanggal 20 Desember 2021 yaitu M. Faisal Muchtar dan Rahma Suci Sentia.

Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.9. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					2019	2018	2017
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	2,03%	5,05%	-	-	-	-	-
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	2,03%	0,93%	-	-	-	-	-
BIAYA OPERASI (%)	1,59%	1,40%	-	-	-	-	-
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0,97:1	0,00:1	-	-	-	-	-
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	0%	0%	-	-	-	-	-

*) Ikhtisar Keuangan Singkat REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Majoris Asset Management pertama kali didirikan berdasarkan akta No. 314 tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn, pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2445988.AH.01.01.Tahun 2015 tertanggal 30 Juni 2015.

PT Majoris Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-60/D.04/2015 tanggal 27 Oktober 2015. Kegiatan utama PT Majoris Asset Management adalah mengelola Reksa Dana, portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu melalui perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral, dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Per tanggal 28 Februari 2023, dari Reksa Dana yang dikelolanya, PT Majoris Asset Management telah memiliki total dana kelolaan sebesar Rp1,35 triliun.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Majoris Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Zulfa Hendri
Direktur : Gresia A. Kusyanto
Direktur : Dasrul

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : San Verandy Herveranto Kusuma
Komisaris : Mohammad Ridwan Rizqi Ramadhani Nasution
Komisaris Independen : Dinno Indiano

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Majoris Asset Management didukung oleh para profesional dalam bidang Pasar Modal dan/atau keuangan dengan pengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan memiliki pengetahuan, terutama dalam:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakteristik dan perubahan kondisi makro dan mikro ekonomi di Indonesia;
- Karakteristik Investor lokal; dan
- Karakteristik para penerbit Efek di Indonesia.

Keputusan investasi yang diambil oleh PT Majoris Asset Management didasarkan menggunakan analisa fundamental secara *top down* dengan terlebih dahulu menganalisa fundamental makro ekonomi global, kemudian fundamental makro ekonomi Indonesia dan dilanjutkan dengan analisa masing-masing emiten. Dalam menganalisa masing-masing emiten, maka akan dilakukan analisa kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban atas surat hutang. Analisa kuantitatif seperti *Duration* dan *Convexity* akan dijadikan dasar untuk memilih apakah suatu surat hutang memiliki potensi nilai yang baik apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui komite investasi dan konsensus Tim Pengelola Investasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Reksa Dana yang dikelola oleh PT Majoris Asset Management per akhir Februari 2023 adalah antara lain:

1. Reksa Dana Majoris Obligasi Utama Indonesia;
2. Reksa Dana Majoris Saham Alokasi Dinamik Indonesia;
3. Reksa Dana Majoris Pasar Uang Indonesia;

4. Reksa Dana Majoris USD Balance Indonesia;
5. Reksa Dana Syariah Majoris Saham Syariah Indonesia;
6. Reksa Dana Majoris Saham Alpha Recovery Perdana;
7. Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia;
8. Reksa Dana Syariah Indeks Majoris JII Syariah Indonesia;
9. Reksa Dana Syariah Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia;
10. Reksa Dana Terproteksi Majoris Capital Protected Fund Indonesia;
11. Reksa Dana Majoris Saham Gemilang Indonesia;
12. Reksa Dana Indeks Majoris Pefindo I-Grade ETF Indonesia;
13. Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia;
14. Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk Majoris Sukuk Andalan Indonesia; dan
15. Reksa Dana Majoris Dana Kas Bintang Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah PT Cakra Finansindo Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah perusahaan jasa keuangan (*financial institution*) seperti bank, Asuransi, Manajer Investasi, Dana Pensiun dan korporasi lainnya dengan lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) nasabah (termasuk nasabah Obligasi Retail Indonesia atau ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 67 triliun (per Desember 2022). Layanan yang diberikan adalah layanan jasa penyimpanan, layanan jasa penyelesaian transaksi surat berharga dan layanan jasa *corporate action*. Selain itu kami juga menyediakan jasa *Fund Administration* untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana dan Unit Link.

Sejak tahun 2003, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, di mana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menjadi Bank Kustodian lebih dari 60 (enam puluh) reksa dana, 9 (sembilan) Unit Linked dan 68 (enam puluh delapan) Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan menjalin kerjasama dengan 37 (tiga puluh tujuh) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar di bidang Pasar Modal, diantaranya: Danareksa Investment Management, Mandiri Manajemen Investasi, Principal Asset Management, Sinarmas Asset Management, Asanusa Asset Management, Schroder Investment Management, Bahana TCW Investment Management, PNM Investment Management, RHB Asset Management, BNP Paribas Asset Management, BNI Asset Management, UOB Asset Management, dan lain-lain.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah:

- i. PT Maybank Sekuritas Indonesia; dan
- ii. PT Maybank Asset Management.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- i. PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center), dan
- ii. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang, dengan risiko yang terukur atas nilai investasi melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan dibentuk sebagai sarana bagi alumni Universitas Syiah Kuala dan masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam program-program yang dibiayai Universitas Syiah Kuala serta dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas;
 - b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk; dan
 - c. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf a di atas meliputi:

- a. Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- b. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- c. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2. huruf b di atas meliputi:

- (i) Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- (ii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia;
- (iii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iv) Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- (v) Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- (vi) Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit

Penyertaan dan biaya-biaya yang menjadi beban REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA tersebut dalam angka 5.2. huruf a, b dan c di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA menurut Kebijakan Investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek Syariah derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada setiap saat;

- (vii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada setiap saat;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (ix) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau;

- b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib memastikan pemenuhan ketentuan peraturan, surat edaran dan kebijakan OJK mengenai investasi pada Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1.** Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.2.** Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang Dapat Dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 5.4.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
 - (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.
- 5.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH

CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang memilih program investasi *endowment*, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan sesuai mekanisme yang tertera dalam surat pernyataan khusus terkait distribusi hasil investasi yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian. Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang memilih program Investasi *Endowment*, hasil investasi yang dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut akan dicatatkan atas nama Universitas Syiah Kuala sesuai dengan surat pernyataan khusus terkait distribusi hasil investasi yang telah dibuat oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan hasil investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Kontrak, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA bersih dari unsur non halal.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK
DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bagi hasil dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bagi hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bagi hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:

- 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang Syariah meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, pemantauan yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat. Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi dengan baik. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut karena telah ditangani oleh Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang paling minimal. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan penempatan pada berbagai Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Transparansi Informasi

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

f. Kepatuhan Akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dan menjadi tempat konsultasi bagi Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA

LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA atas aspek investasi sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal.

g. Manfaat Investasi *Endowment*

Manfaat dari Investasi *Endowment* ini adalah memberikan kesempatan bagi para Pemegang Unit Penyertaan untuk berkontribusi menyumbangkan investasinya sehingga dapat membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh *Endowment Fund* Universitas Syiah Kuala.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan Efek Syariah bersifat ekuitas dan Efek Syariah Berpendapatan Tetap. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA atau pihak lainnya yang berhubungan dengan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal diperintahkan oleh OJK; REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 huruf c dan d POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 30.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

BAB IX **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Manajer Investasi dapat menyalurkan sebagian imbalan jasa yang diterimanya kepada Universitas Syiah Kuala yaitu maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi, yang kemudian akan dialokasikan sebagai sumbangan Manajer Investasi untuk program-program yang dibiayai oleh *Endowment Fund* Universitas Syiah Kuala;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA mendapat pernyataan yang Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA;
- g. Biaya asuransi (jika ada);
- h. Biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atau kekayaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan prospektus Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) dan/atau pengalihan investasi (*switching*); dan
 - Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.
- 9.5. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dinyatakan efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

9.6. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366

b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	(tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Manajer Investasi dapat menyalurkan sebagian imbalan jasa yang diterimanya kepada Universitas Syiah Kuala yaitu maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi, yang kemudian akan dialokasikan sebagai sumbangan Manajer Investasi untuk program-program yang dibiayai oleh <i>Endowment Fund</i> Universitas Syiah Kuala Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan c. Biaya Pengalihan Investasi d. Semua Biaya Bank e. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>) dan/atau pengalihan investasi (<i>switching</i>)	Maks. 2% Maks. 2% Maks. 2% Jika ada Jika ada	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	
---	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;**

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam Bab I Prospektus ini.

2. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. **Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. **Memperoleh Laporan Bulanan**

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum pada Definisi Laporan Bulanan dalam Bab I Prospektus ini.

8. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

9. **Memperoleh Laporan Terkait Investasi *Endowment* yang disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Pertanggungjawaban atas alokasi penggunaan dana *Endowment Fund* dari Universitas Syiah Kuala yang akan disampaikan secara periodik melalui Manajer Investasi, baik dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik, publikasi melalui *website* PT Majoris Asset Management.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank

Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH

DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
- b) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.5. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.6. Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 11.7 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 11.7 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.8. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.7 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus)

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Berkaitan dengan Investasi *Endowment*, Pemegang Unit Penyertaan akan menentukan pilihan program Investasi *Endowment* yang dikehendaknya dan hal ini akan dinyatakan dalam surat pernyataan khusus yang disampaikan bersamaan dengan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan menyediakan surat pernyataan khusus bagi Pemegang Unit Penyertaan yang memilih alternatif Investasi *Endowment* sebagaimana dimaksud dalam BAB II butir 2.5. Prospektus ini.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, *fotocopy* Anggaran Dasar, NPWP, dan Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA beserta bukti pembayaran dan *fotocopy* bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai

dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta, memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI SYIAH KUALA INDONESIA, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI SYIAH KUALA INDONESIA. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA beserta bukti pembayaran dan *foto copy* bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Rekening Atas Nama	: MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNSYIAH IND
Nomor Rekening	: 2.773.001470

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA secara lengkap.

13.7. SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada angka 13.6. di atas hanya dapat berasal dari:

- calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dengan pihak dimaksud.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bagi hasil dengan pemindahbukan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan

pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi).

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam program Investasi *Endowment*, maka mekanisme penjualan kembali Unit Penyertaan akan disesuaikan dengan program Investasi *Endowment* yang dipilihnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA di Bursa Efek dihentikan; atau

- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam program Investasi *Endowment*, maka mekanisme pengalihan investasi akan disesuaikan dengan program Investasi *Endowment* yang dipilihnya.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit

Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan, yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

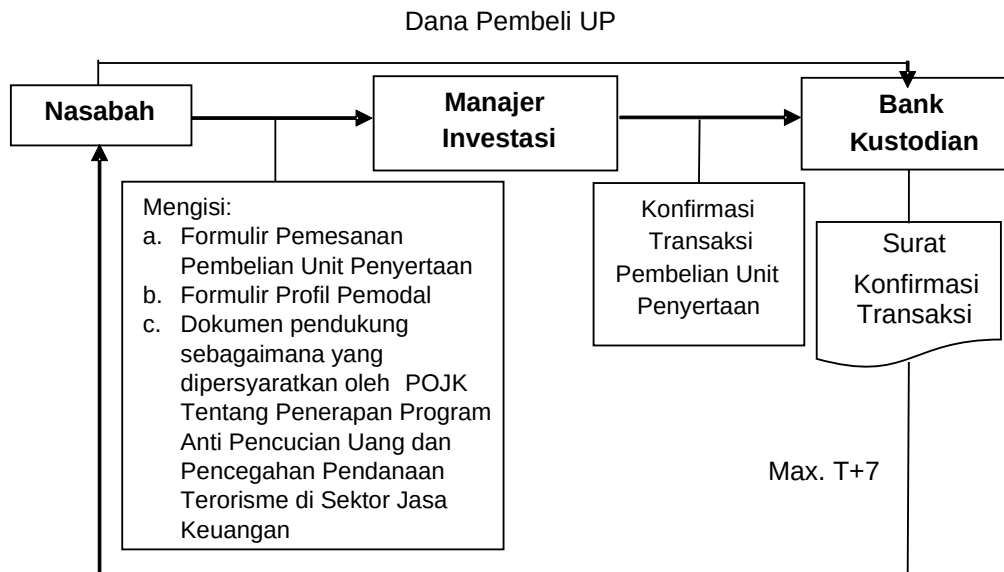
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

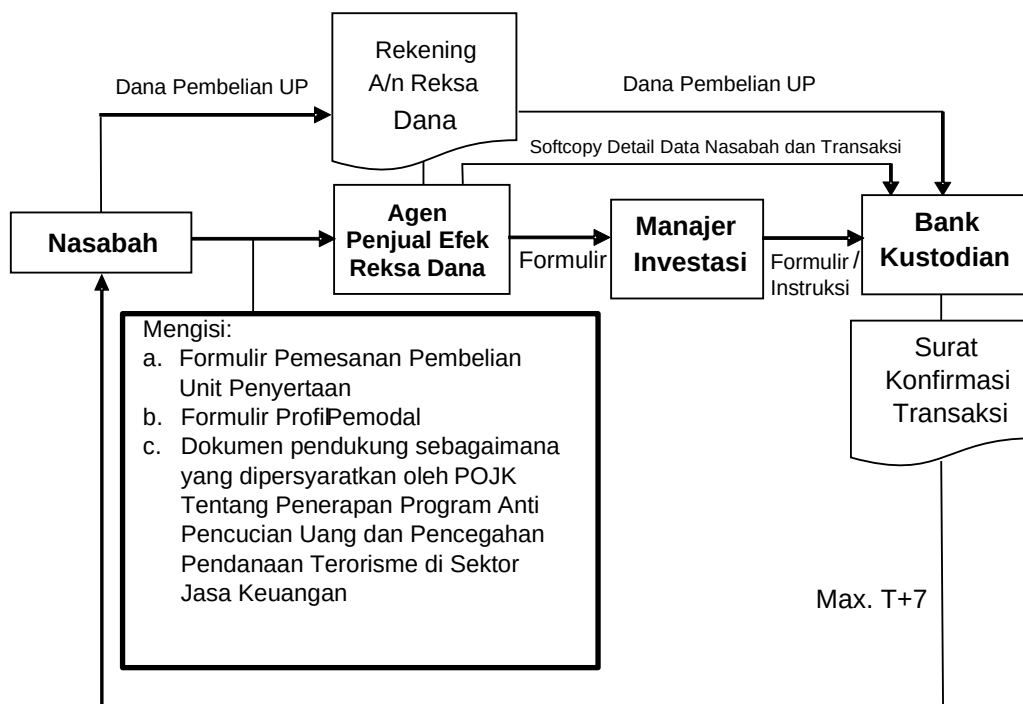
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI
REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA
INDONESIA

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

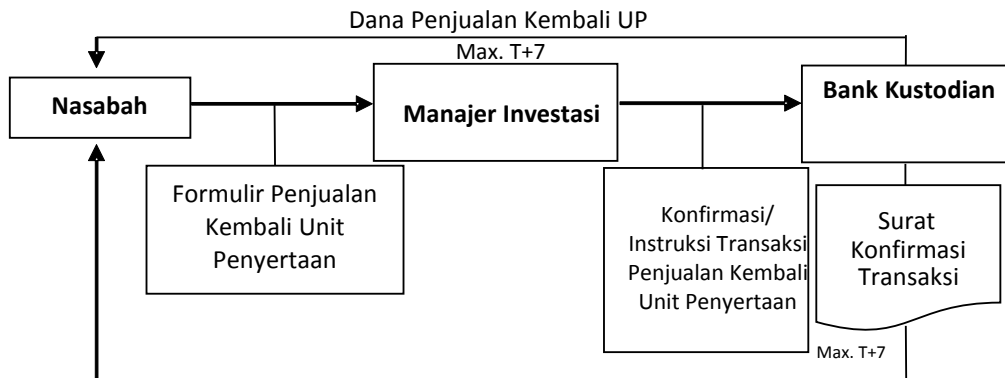


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

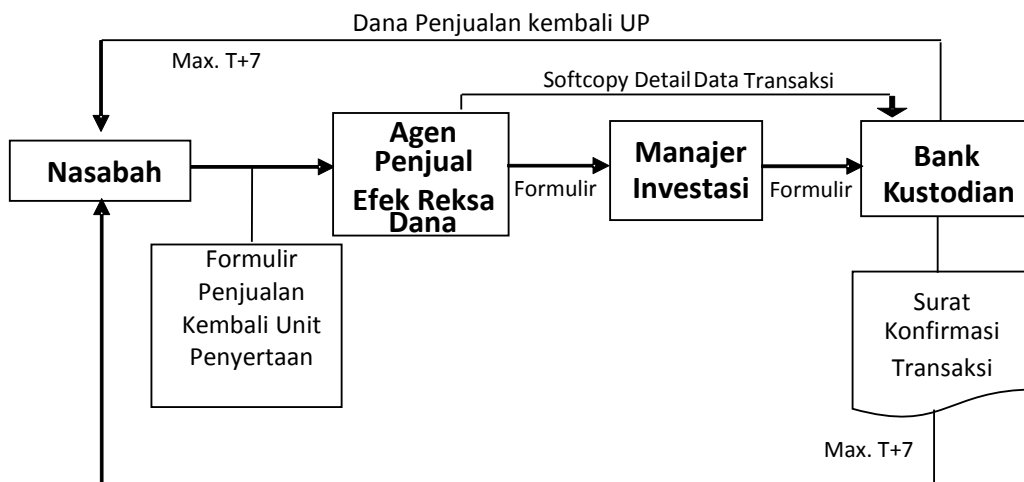


17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi

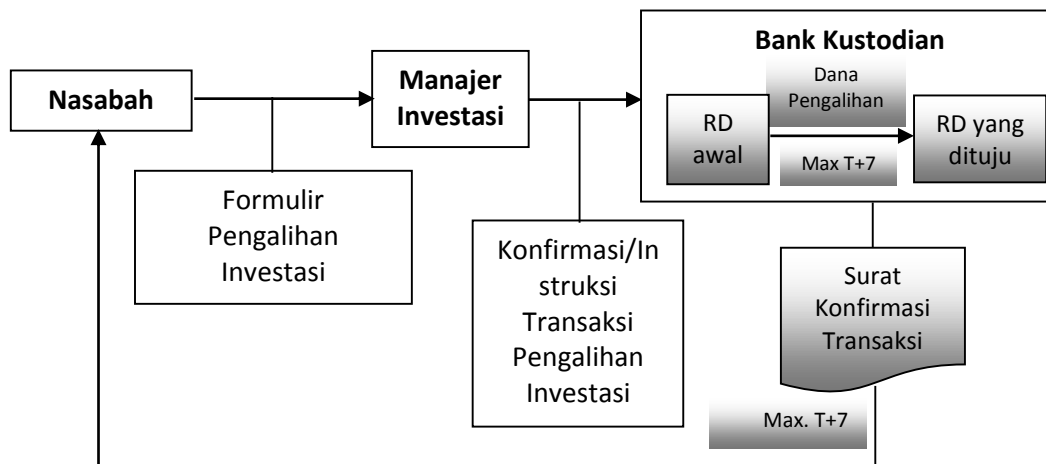


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

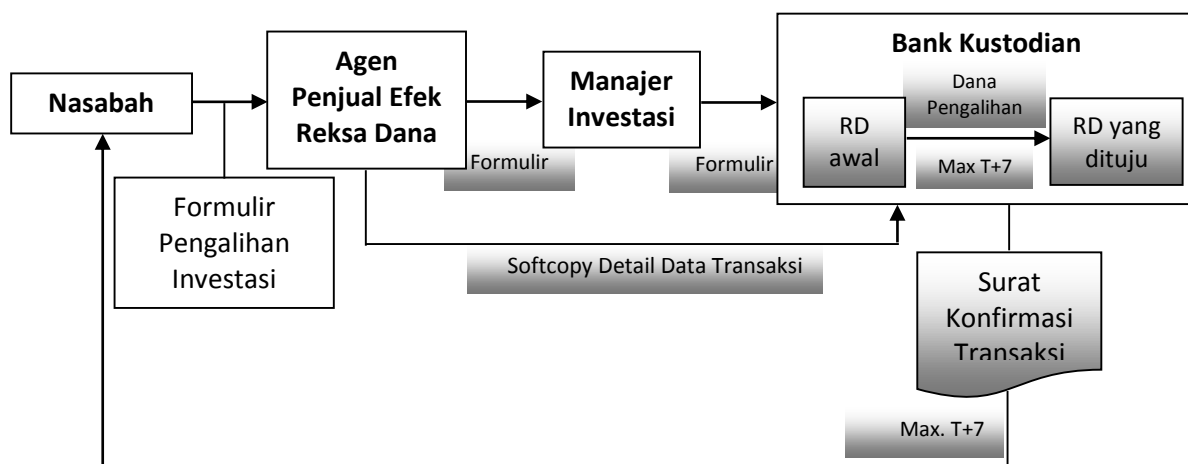


17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



Keterangan:

Seluruh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XVII angka 17.1., 17.2. dan 17.3. tersebut di atas akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan .
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Majoris Asset Management
Menara DEA II 3rd Floor, Unit 303
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon. (62 21) 5020 0599
Faksimili. (62 21) 5020 0601
Email: investorrelations@majoris-asset.com
Website: www.majoris-asset.com

Bank Kustodian
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Sentral Senayan III, Lantai 8
Jalan Asia Afrika Nomor 8
Gelora Bung Karno – Senayan
Jakarta Pusat 10270
Telepon: (62-21) 2992 8888
Faksimili: (61-21) 2922 8926

**Reksa Dana Syariah Campuran
Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah
Kuala Indonesia**

Laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2022

Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Dan laporan auditor independen

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
Laporan keuangan
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Dan laporan auditor independen

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain.....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.....	3
Laporan Arus Kas.....	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.....	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.....	6
Catatan atas Laporan Keuangan.....	7 - 26



MAJORIS
Asset Management

Menara DEA II 3rd Floor, Unit 303
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No.1-2
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA
INDONESIA
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gresia Ariastuty Kusyanto
Alamat Kantor : Menara DEA II Lantai 3, Unit 303
Jl. Mega Kuningan Barat E4.3 No. 1-2,
Jakarta Selatan

Nomor Telepon : (021) 50200599
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia** sesuai dengan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan yang berlaku.
2. Laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tanggung jawab sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa :
 - a. Semua informasi dalam laporan **Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia** telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan **Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia** tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal **Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Maret 2023
Atas nama dan mewakili Manajer Investasi



Gresia Ariastuty Kusyanto
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH
KUALA INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rizki Herucakra
Jabatan	: Head Securities Services
Alamat Kantor	: Sentral Senayan 3, Lt. 22 Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270
Nomor Telepon	: (021) 29228888
Nama	: Dony Lukito
Jabatan	: Custody Cordinator
Alamat Kantor	: Sentral Senayan 3, Lt. 8 Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat 10270
Nomor Telepon	: (021) 29228888

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 3 Maret 2023 dengan demikian sah mewakili PT Bank Maybank Indonesia Tbk , menyatakan bahwa:

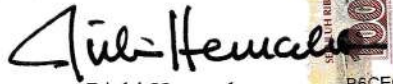
1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No. SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manjer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Maybank Indonesia Tbk suatu Perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Indonesia ("**Bank Kustodian**") kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA ("Reksa Dana")**, bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Dengan memperhatikan alenia tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana, dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak mengandung informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadiministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Maret 2023

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Maybank Indonesia Tbk



Rizki Herucakra
Head Securities Services



Dony Lukito
Custody Cordinator



WEDDIE ANDRIYANTO & MUHAEMIN

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, MANAGEMENT AND TAX CONSULTANTS
Decree of The Finance Minister of The Republic of Indonesia No. 177/KM I/2012

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00025/2.0892/AU.1/09/1033-2/1/III/2023

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan laporan keuangan Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas tata Kelola terhadap Laporan Keuangan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan.

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada.



Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin

Wahyu Priadi, CPA

Izin Akuntan Publik No. AP.1033

Jakarta, 3 Maret 2023



00025

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ASET			
Aset Lancar			
Portofolio efek - harga perolehan Rp 11.029.000.000 dan Rp 11.101.647.000 pada tahun 2022 dan 2021			
Sukuk	2b,2d,3	7.981.530.840	9.400.994.520
Instrumen pasar uang	2b,2d,3	3.000.000.000	1.900.000.000
Efek ekuitas	2b,2d,3	2.269.500.000	1.899.450.000
Kas di bank	2b,4	159.816.480	33.844.657
Piutang bagi hasil	2b,5	132.197.296	124.419.237
Pajak dibayar dimuka	2f,9a	-	529.825
Piutang lain-lain	2b,7	-	2.356.343
JUMLAH ASET		13.543.044.616	13.361.594.582
LIABILITAS			
Liabilitas Lancar			
Utang lain-lain	2b	1.169.954	1.169.954
Beban akrual	2b,8	23.934.742	21.267.642
Utang pajak	2f,9c	113.728	12.709
JUMLAH LIABILITAS		25.218.424	22.450.305
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		13.517.826.192	13.339.144.277
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		13.517.826.192	13.339.144.277
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	12.113.294,03	12.196.058,25
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2c	1.115,95	1.093,73

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	2e,11	626.587.602	594.081.554
Pendapatan dividen	2e,12	78.679.904	28.201.000
Pendapatan lainnya	2e,13	7.775.816	6.173.890
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e	(458.838.756)	201.961.950
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2e	124.698.063	-
Total Pendapatan - bersih		378.902.629	830.418.394
BEBAN			
Beban Investasi			
Jasa pengelolaan	2e,14,17	(73.897.877)	(69.476.868)
Jasa kustodian	2e,15,17	(14.779.577)	(14.026.701)
Lain-lain	2e,16	(124.399.052)	(110.827.581)
Total Beban		(213.076.506)	(194.331.150)
LABA TAHUN BERJALAN		165.826.123	636.087.244
Beban Pajak		-	-
LABA TAHUN BERJALAN		165.826.123	636.087.244
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		165.826.123	636.087.244

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Total Nilai Aset Bersih
			Yang Tidak Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi	Yang Akan Direklasifikasi Lebih Lanjut Ke Laba Rugi	Total	
Saldo Per 1 Januari 2021	11.000.000.000	453.057.033	-	-	-	11.453.057.033
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	636.087.244	-	-	-	636.087.244
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan Unit Penyertaan	1.250.000.000	-	-	-	-	1.250.000.000
Saldo Per 31 Desember 2021	12.250.000.000	1.089.144.277	-	-	-	13.339.144.277
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	165.826.123	-	-	-	165.826.123
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(10.926.207.716)	-	-	-	-	(10.926.207.716)
Penjualan Unit Penyertaan	10.939.063.508	-	-	-	-	10.939.063.508
Saldo Per 31 Desember 2022	12.262.855.792	1.254.970.400	-	-	-	13.517.826.192

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pembelian portofolio efek ekuitas dan utang		(13.035.791.006)	(8.838.300.500)
Penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang		13.751.063.993	-
Penjualan (Pembelian) instrumen pasar uang		(1.100.000.000)	6.000.000.000
Piutang lainnya		2.356.343	(2.356.343)
Penerimaan bagi hasil instrumen pasar uang		74.260.479	289.376.163
Penerimaan pendapatan dividen		78.679.904	28.414.750
Penerimaan bagi hasil sukuk		515.369.338	213.618.594
Penerimaan pendapatan bagi hasil		7.775.816	6.173.890
Pembayaran biaya operasi		(88.476.630)	(82.336.339)
Pembayaran pajak penghasilan - final		(1.109.343)	(59.822.676)
Pembayaran pajak non final		630.846	(84.175)
Pembayaran biaya lain-lain		(91.643.709)	(26.951.890)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		113.116.031	(2.472.268.526)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penjualan unit penyertaan		10.939.063.508	1.250.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan		(10.926.207.716)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		12.855.792	1.250.000.000
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas		125.971.823	1.222.268.526
Kas dan setara kas awal tahun		33.844.657	1.256.113.183
Kas dan setara kas pada akhir tahun		159.816.480	33.844.657

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2020</u>
SUMBER DANA ZAKAT			
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Zakat Dari Pihak Luar Reksa Dana Syariah		-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat		-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT		-	-
Kenaikan (penurunan) bersih dana zakat		-	-
Dana Zakat awal tahun		-	-
Dana Zakat pada akhir tahun	2	-	-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Pendapatan non halal		-	-
Jumlah sumber dana kebajikan		-	-
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Sumbangan		-	-
Jumlah penggunaan dana kebajikan		-	-
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan		-	-
Dana kebajikan awal tahun		-	-
Dana kebajikan pada akhir tahun	2	-	-

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.*

**REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Syariah Campuran Majoris Syariah Dana Lestari Universitas Syiah Kuala Indonesia ("Reksa Dana") adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang telah diubah dengan POJK No.2/POJK.4/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 01 tanggal 2 September 2019 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH. M.Kn, notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-1212/PM.21/2019 pada tanggal 3 Oktober 2019.

Reksa Dana secara efektif melakukan pencatatan pada tanggal 6 Februari 2020 sesuai Surat No.284/Majoris/II/2020.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima milyar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 pada hari pertama penawaran.

PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelolaan Investasi bertugas pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite Komite Investasi. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, susunan Komite Investasi dan Tim Pengelolaan Investasi terdiri dari:

Komite Investasi

Ketua : San Verandy Herveranto Kusuma
Anggota : - Azis Armand
 - Dasrul
 - Gresia Ariastuty Kusyanto

Tim Pengelolaan Investasi

Ketua : Rafdi Prima
Anggota : - Zulfa Hendri
 - Halimas Purwanto

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan panjang dengan risiko yang terukur atas nilai investasi sesuai dengan kebijakan investasi dan dibentuk sebagai sarana bagi alumni Universitas Syiah Kuala dan masyarakat umum untuk berinvestasi sekaligus berkontribusi dalam program-program yang dibiayai Universitas Syiah Kuala serta dengan memperhatikan penerapan Prinsip Syariah di pasar modal.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Berdasarkan KIK, Reksa Dana akan berinvestasi minimum 1% dan maksimum 79% dari nilai aset bersih pada efek syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan melalui penawaran umum dan/ atau diperdagangkan di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah dan/atau ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan/atau efek syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari, serta minimum 1% dan maksimum 79% dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah.

c. Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 adalah tanggal 30 Desember 2022 dan hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 adalah tanggal 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana pada tanggal 3 Maret 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI) serta peraturan regulator pasar modal Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana" yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.4/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran OJK Nomor:14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi KIK.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Penerapan dari standar, interpretasi baru/revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 22 "Bisnis Kombinasi"
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" (Kontrak memberatkan – biaya memenuhi kontrak).
- Penyesuaian tahunan PSAK 71 "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK 73 "Sewa"

Amendemen standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" (Klasifikasi liabilitas jangka pendek atau panjang)
- Amendemen PSAK 16 "Aset tetap" (Hasil sebelum penggunaan yang diintensikan)
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan" (Definisi estimasi akuntansi)
- Amendemen PSAK 46 "Pajak penghasilan" (Pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal)

c. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

d. Portofolio Efek

Investasi terdiri dari:

- efek ekuitas berupa saham;
- efek utang berupa obligasi syariah sukuk yang biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun;
- instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2e untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi serta aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

e. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Sesuai dengan PSAK 71, terdapat tiga klasifikasi pengukuran aset keuangan: (i) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"), (ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"), dan (iii) Biaya perolehan diamortisasi.

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) biaya perolehan diamortisasi. Klasifikasi ini tergantung dari model bisnis dan arus kas kontraktual Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan tersebut. Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI diklasifikasikan pada FVTPL.

(i) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan bagi hasil dan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bagi hasil" dan "Pendapatan dividen".

(ii) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bagi hasil" dan "Pendapatan lain-lain".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Pengujian SPPI

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

**REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengujian SPPI (lanjutan)

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Reksa Dana mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Reksa Dana atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman nonrecourse); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Reksa Dana. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi dimana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Reksa Dana menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada dimana terdapat variasi mandat/tujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada tahun 2021, pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2021.

Dengan berlakunya PSAK 71 sejak 1 Januari 2020, pada setiap tanggal laporan keuangan, Reksa Dana mengevaluasi apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu *Indonesia Bond Pricing Agency* ("IBPA"), tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Klasifikasi		Golongan	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio efek	Efek ekuitas
			Efek utang
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi/	Portofolio efek	
		Kas di bank	
		Piutang dividen	
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Beban akrual	

f. Kas di Bank

Kas di bank terdiri dari kas dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan tidak dijadikan jaminan dan tanpa pembatasan penggunaan.

g. Piutang Dividen

Piutang dividen merupakan jumlah yang terutang dari pembagian dividen. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Piutang dividen pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali jika dampak diskontonya tidak material, setelah dikurangi provisi atas penurunan nilai piutang. Lihat Catatan 2e untuk kebijakan akuntansi penurunan nilai setelah penerapan PSAK 71.

h. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar diakui apabila Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian.

Pendapatan dividen dari saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diakui pada tanggal ex-dividend.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

j. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Majoris Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

k. Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan tangguhan yang diakui dalam laporan laba rugi.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara di mana Reksa Dana beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Reksa Dana menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak (dan hukum) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

**REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Perubahan Pajak Baru

a. Perubahan Tarif Pajak

Berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2020 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020”, efektif berlaku tarif tunggal pajak penghasilan badan yaitu sebesar 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan 2021, dan sebesar 20% mulai Tahun Pajak 2022.

b. Harmonisasi Pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU-HPP”) yang secara garis besar memuat enam ketentuan sebagai berikut:

1. Perubahan UU Pajak Penghasilan (“PPH”)
Poin-poin perubahan diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penyesuaian kebijakan penurunan tarif PPh Badan yang ditetapkan pada tarif 22% mulai tahun 2022;
 - b. Penambahan Objek PPh final Pasal 4 (2);
 - c. Penyesuaian ketentuan penyusutan dan amortisasi;
2. Perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)
Poin perubahan diantaranya adalah kenaikan tarif PPN yang dilakukan secara bertahap:
 - a) 11% berlaku 1 April 2022;
 - b) 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025;
3. Perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“KUP”)
4. Program Pengungkapan Sukarela
5. Pajak Karbon
6. Perubahan UU Cukai

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.

Dengan berlakunya UU ini maka Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

k. Perpajakan (lanjutan)

Perubahan Pajak Baru (lanjutan)

c. Insentif Pajak

Pada tanggal 16 Juli 2020, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak yang terkena dampak Covid-19. Berdasarkan peraturan tersebut, pajak yang diberikan insentif adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan atas PP No. 23 Tahun 2018, impor Pajak Penghasilan Pasal 22, Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terkena dampak Covid-19 telah beberapa kali diubah, terakhir melalui PMK No. 9/PMK.03/2021 yang diubah dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 yang berlaku efektif mulai tanggal 26 Oktober 2021 hingga 2 Februari 2022.

l. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

m. Informasi Segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- (i) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- (ii) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- (iii) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK 5 (Revisi 2015). Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

2022					
Jenis efek	Jumlah Efek	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek		
Efek ekuitas					
Saham					
PT Ciputra Development Tbk	350.000	329.000.000	2,48%		
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	190.000	712.500.000	30,05%		
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	70.000	470.750.000	3,55%		
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	70.000	460.250.000	3,47%		
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	30.000	297.000.000	2,24%		
Jumlah efek ekuitas	710.000	2.269.500.000	17,13%		
Jenis Investasi	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun	Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
Sukuk					
Obligasi					
PBS026	6.000.000.000	6.052.200.000	6,625%	15 Okt 24	45,67%
PBS030	2.000.000.000	1.929.330.840	5,875%	15 Jul 28	14,56%
Jumlah efek utang	8.000.000.000	7.981.530.840			60,23%
Instrumen Pasar Uang					
PT Bank Jabar Syariah Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	5,75%	28 Jan 23	7,55%
PT Bank Aceh Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	3,25%	23 Jan 23	15,09%
Jumlah Instrumen Pasar Uang	3.000.000.000	3.000.000.000			22,64%
Jumlah portofolio efek		13.251.030.840			100,00%
2021					
Jenis efek	Jumlah Efek	Nilai wajar	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek		
Efek ekuitas					
Saham					
PT Kalbe Farma Tbk	150.000	242.250.000	1,84%		
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	130.000	525.200.000	3,98%		
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	70.000	442.750.000	3,35%		
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	45.000	326.250.000	2,47%		
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	30.000	363.000.000	2,75%		
Jumlah efek ekuitas	425.000	1.899.450.000	14,39%		

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

2021 (lanjutan)

Jenis Investasi	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Bagi Hasil (%) per tahun	Jatuh Tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi
<u>Sukuk Obligasi</u>					
PBS017	4.000.000.000	4.175.398.200	6,13%	15 Oct 25	31,63%
PBS029	2.000.000.000	2.008.698.300	6,38%	15 Mar 34	15,22%
PBS012	1.000.000.000	1.180.210.640	8,88%	15 Nov 31	8,94%
PBS027	1.000.000.000	1.035.561.370	6,50%	15 May 23	7,84%
PBS002	1.000.000.000	1.001.126.010	5,45%	15 Jan 22	7,58%
Jumlah efek utang	9.000.000.000	9.400.994.520			71,22%
<u>Instrumen Pasar Uang</u>					
PT Bank Jabar Syariah Tbk	1.900.000.000	1.900.000.000	3,75%	7 Jan 22	14,39%
Jumlah Instrumen Pasar Uang	1.900.000.000	1.900.000.000			14,39%
Jumlah portofolio efek		13.200.444.520			100,00%

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat portofolio efek yang ditempatkan pada pihak berelasi.

Berdasarkan penelaahan portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, secara keseluruhan nilai portofolio efek tidak mengalami penurunan nilai.

4. KAS DI BANK

	2022	2021
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	158.816.480	33.844.657
Jumlah	158.816.480	33.844.657

5. PIUTANG BAGI HASIL

	2022	2021
Sukuk	130.537.022	120.671.292
Deposito berjangka	1.660.274	3.747.945
Jumlah	132.197.296	124.419.237

Pada tanggal 31 Desember 2022, tidak terdapat piutang bagi hasil yang ditempatkan pada pihak berelasi.

Berdasarkan penelaahan piutang bagi hasil pada tanggal 31 Desember 2022, secara keseluruhan nilai piutang bagi hasil tidak mengalami penurunan nilai.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan pencadangan pendapatan bagi hasil deposito pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.356.343.

7. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Jasa pengelolaan	6.387.905	6.220.553
Jasa kustodian	1.277.581	1.244.111
Lain-lain	16.269.256	13.802.978
Jumlah	23.934.742	21.267.642

8. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar Di Muka

Akun ini merupakan klaim atas kelebihan pajak PPh badan sebesar Rp 529.825 pada tanggal 31 Desember 2020.

b. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari

	2022	2021
PPh Pasal 23	113.728	12.709
Jumlah	113.728	12.709

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

	2022	2021
Laba sebelum pajak	165.826.123	636.087.244
Ditambah/(dikurangi):		
Perbedaan tetap:		
Kerugian investasi yang belum direalisasi	458.838.756	(201.961.950)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(124.698.063)	-
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	211.967.163	113.740.055
Beban pajak final	1.109.343	59.822.676
Penghasilan yang tidak dapat ditambahkan	(713.043.322)	(607.688.025)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	-	-
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak - dibulatkan	-	-

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

Laba kena pajak atas hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ("SPT Tahunan PPh") Badan.

Pendapatan dividen pada Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pendapatan dividen pada bulan November dan Desember 2020 dikecualikan dari objek pajak sehubungan dengan Undang-Undang No. 11 Tentang Cipta Kerja pasal 111 ayat 2 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan adalah sebagai berikut:

	2022	
	Unit	Persentase
Pemodal	12.113.294,03	100%
Jumlah	12.113.294,03	100%

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (lanjutan)

	2021	
	Unit	Persentase
Pemodal	12.196.058,25	100%
Jumlah	12.196.058,25	100%

Pada tanggal 31 Desember 2022, tidak ada penyertaan dari Manajer Investasi.

10. PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	2022	2021
Sukuk	554.414.794	394.599.947
Instrumen pasar uang	72.172.808	199.481.607
Jumlah	626.587.602	594.081.554

11. PENDAPATAN DIVIDEN

Akun ini merupakan pendapatan dividen pada tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 78.679.904 dan Rp 28.201.000.

12. PENDAPATAN LAINYA

Akun ini merupakan saldo pendapatan jasa giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 7.775.816 dan Rp 6.173.890.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Majoris Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3,00% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "beban akrual". Beban jasa pengelolaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing - masing sebesar Rp 73.897.877 dan Rp 69.476.868.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "beban akrual". Beban jasa kustodian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing - masing sebesar Rp 14.779.577 dan Rp 14.026.701.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank, dan beban lainnya.

16. TRANSAKSI ANTARA REKSA DANA DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat Hubungan

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi.

Transaksi dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
<u>Laporan Posisi Keuangan:</u>		
Kas di bank	-	159.816.480
Beban akrual	6.387.905	1.277.581
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain:</u>		
Beban	73.897.877	14.779.577
	2021	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
<u>Laporan Posisi Keuangan:</u>		
Kas di bank	-	33.844.657
Beban akrual	6.220.553	1.244.111
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain:</u>		
Beban	69.476.868	14.026.701

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. NILAI WAJAR ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari masing-masing kategori instrument keuangan Reksa Dana yang tercatat pada laporan posisi keuangan 31 Desember 2022 dan 2021:

		2022	
		Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan:</u>			
Kas di bank		159.816.480	159.816.480
Jumlah Aset Keuangan		159.816.480	159.816.480
<u>Liabilitas Keuangan:</u>			
Beban akrual		23.934.741	23.934.741
Jumlah Liabilitas Keuangan		23.934.741	23.934.741
		2021	
		Nilai Tercatat	Nilai Wajar
<u>Aset Keuangan:</u>			
Kas di bank		33.844.657	33.844.657
Jumlah Aset Keuangan		33.844.657	33.844.657
<u>Liabilitas Keuangan:</u>			
Beban akrual		21.267.642	21.267.642
Jumlah Liabilitas Keuangan		21.267.642	21.267.642

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan yang dimiliki Reksa Dana yang bukan diukur pada nilai wajar, memiliki nilai yang mendekati dengan nilai wajarnya karena aset dan liabilitas keuangan tersebut bersifat jangka pendek, kurang dari 12 bulan.

18. MANAJEMEN RISIKO

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar dimana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau nilai masa kini dari arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor

khusus pada individu penerbit instrumen keuangan maupun faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar, selain dari risiko yang timbul akibat suku bunga.

Risiko harga pasar pada Reksa Dana berasal dari portofolio investasi dalam efek ekuitas. Fluktuasi harga pasar tidak hanya mencakup potensi kerugian tapi juga potensi keuntungan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Harga (lanjutan)

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar dengan memonitor posisi pasar secara keseluruhan secara harian, melakukan analisa fundamental dan sektoral, serta melakukan perubahan alokasi portofolio sesuai kebutuhan.

b. Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

c. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa counterparty tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, broker, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode Free of Payment ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan counterparty yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

Terhadap setiap counterparty dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya. Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan semua Efek terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. RASIO-RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022	2021
Jumlah hasil investasi	2,03%	5,05%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,03%	0,93%
Beban operasi	1,59%	1,40%
Perputaran portofolio	0,97:1	0,00:1

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. INFORMASI SEGMENT

Reksa Dana membagi segmen operasi berdasarkan jenis portofolio. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka.
- Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi, serta saldo atas saham;
- Tidak dialokasikan
- Termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen i dan ii.

	2022		
	Instrumen Pasar Uang dan Efek Utang	Efek Ekuitas	Tidak Dialokasikan
Jumlah			
Laporan posisi keuangan			
Aset	11.113.728.136	2.269.500.000	159.816.480
Liabilitas	-	-	25.218.423
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan dividen	-	78.679.904	-
Pendapatan bagi hasil	626.587.602	-	-
Pendapatan lain-lain	-	-	7.775.816
Beban investasi	-	-	(213.076.505)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(246.789.680)	(212.049.076)	-
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	(318.247.000)	442.945.063	-
Laba sebelum pajak	61.550.922	309.575.891	(205.300.689)
Beban pajak penghasilan			-
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi			165.826.124

REKSA DANA SYARIAH CAMPURAN
MAJORIS SYARIAH DANA LESTARI UNIVERSITAS SYIAH KUALA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2022
Serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	2021			
	Instrumen Pasar Uang dan Efek Utang	Efek Ekuitas	Tidak Dialokasikan	Jumlah
Laporan posisi keuangan				
Aset	11.425.413.757	1.899.450.000	36.730.825	13.361.594.582
Liabilitas	-	-	22.450.305	22.450.305
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan dividen	-	28.201.000	-	28.201.000
Pendapatan bagi hasil	594.081.554	-	-	594.081.554
Pendapatan lain-lain	-	-	6.173.890	6.173.890
Beban investasi	-	-	(194.331.150)	(194.331.150)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	116.235.450	85.726.500	-	201.961.950
Laba sebelum pajak	710.317.004	113.927.500	(188.157.260)	636.087.244
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				636.087.244

22. STANDAR AKUNTANSI BARU

Berikut ini adalah standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, yang akan berlaku efektif pada tahun 2023-2025:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian laporan keuangan".
- Amandemen PSAK 16: "Aset Tetap
- Amandemen PSAK 25: "Kebijakan akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan".
- Amandemen PSAK 46: "Penghasilan Pajak".
- Amendemen PSAK 73: Sewa.
- PSAK 74: "Kontrak Asuransi".
- Amandemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mengevaluasi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.